

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 1/HK.01.01/K.KN-14/07/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SINGKAWANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang perlu diubah pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perubahan unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kota Singkawang, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kota Singkawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Pelaksana Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pembina**
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kota Singkawang;
 - b. Penanggung Jawab**
Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Kepala Unit**
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Staf Pengelola untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, seperti :
 - a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barangdugaan pelanggaran;
 - c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - f. melakukan pemulihan aset; dan
 - g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
 - 4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.
 - d. Anggota/Staf Pengelola**
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Unit; dan
 - 2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala Unit.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Singkawang melalui Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Singkawang;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Singkawang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 07 Juli 2025

KETUA,



HENDRO SUSANTO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR : 1/HK.01.01/K.KN-14/07/2025
TANGGAL : 07 Juli 2025**

**SUSUNAN
PERUBAHAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BAWASLU KOTA SINGKAWANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Hendro Susanto, S.E.	Ketua/Kordiv SDMO, Diklat dan Datin	Pembina
2.	Sastra Wirawan, S.Sos.	Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Suhadi, S.Pd.	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit
4.	Daeng Muhamad Tariq Aziz, S.H.	Staf PPPS	Anggota/Staf Pengelola
5.	Ahmad Amiruddin.	Staf PPPS	Anggota/Staf Pengelola
6.	Dita Aprilianti, S.H.	Staf PPPS	Anggota/Staf Pengelola
7.	Karina, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota/Staf Pengelola
8.	Aswin Wijaya	Staf SDM Organisasi, Diklat dan Datin	Anggota/Staf Pengelola

KETUA,



HENDRO SUSANTO